



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyusun dan menetapkan jadwal kampanye rapat umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah, setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari pelaksana kampanye, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal kampanye rapat umum untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

- c. bahwa berdasarkan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta pelaksana kampanye peserta pemilihan umum, telah menghasilkan jadwal pelaksanaan kampanye rapat umum pada tanggal 17 Januari 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan

Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Alternatif Tempat Kampanye Rapat Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Masa Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dimulai tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024 dan dimulai Pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat dan berakhir paling lambat Pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat, dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

KELIMA : Ketentuan Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum oleh setiap peserta pemilihan umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan SDM


Fikri Errydian Syahidi

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

WAHYU DINATA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

A. JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

Hari	Tanggal	Nomor Urut Partai Politik
MINGGU	21 JANUARI 2024	2,4,6,7,9,11,12,13,14,15
SENIN	22 JANUARI 2024	3,6,9,10,16,17
SELASA	23 JANUARI 2024	1,5,6,8,9,24
RABU	24 JANUARI 2024	2,4,6,7,9,11,12,13,14,15
KAMIS	25 JANUARI 2024	3,6,9,10,16,17
JUMAT	26 JANUARI 2024	1,5,6,8,9,24
SABTU	27 JANUARI 2024	2,4,6,7,9,11,12,13,14,15
MINGGU	28 JANUARI 2024	3,6,9,10,16,17
SENIN	29 JANUARI 2024	1,5,6,8,9,24
SELASA	30 JANUARI 2024	2,4,6,7,9,11,12,13,14,15
RABU	31 JANUARI 2024	3,6,9,10,16,17
KAMIS	1 FEBRUARI 2024	1,5,6,8,9,24
JUMAT	2 FEBRUARI 2024	2,4,6,7,9,11,12,13,14,15
SABTU	3 FEBRUARI 2024	3,6,9,10,16,17
MINGGU	4 FEBRUARI 2024	1,5,6,8,9,24
SENIN	5 FEBRUARI 2024	2,4,6,7,9,11,12,13,14,15

SELASA	6 FEBRUARI 2024	3,6,9,10,16,17
RABU	7 FEBRUARI 2024	1,5,6,8,9,24
KAMIS	8 FEBRUARI 2024	6,9
JUMAT	9 FEBRUARI 2024	3,6,9,10,16,17
SABTU	10 FEBRUARI 2024	1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,24

Keterangan:

- 1. Partai Kebangkitan Bangsa
- 2. Partai Gerakan Indonesia Raya
- 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- 4. Partai Golkar
- 5. Partai NasDem
- 6. Partai Buruh
- 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
- 8. Partai Keadilan Sejahtera
- 9. Partai Kebangkitan Nusantara
- 10. Partai Hati Nurani Rakyat
- 11. Partai Garda Perubahan Indonesia
- 12. Partai Amanat Nasional
- 13. Partai Bulan Bintang
- 14. Partai Demokrat
- 15. Partai Solidaritas Indonesia
- 16. Partai PERINDO
- 17. Partai Persatuan Pembangunan
- 24. Partai Ummat

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Fikri Errydzian Syahidi

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

WAHYU DINATA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

A. JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Hari	Tanggal	Nomor Urut Calon
1.	MINGGU	21 JANUARI 2024	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
2.	SENIN	22 JANUARI 2024	
3.	SELASA	23 JANUARI 2024	
4.	RABU	24 JANUARI 2024	
5.	KAMIS	25 JANUARI 2024	
6.	JUMAT	26 JANUARI 2024	
7.	SABTU	27 JANUARI 2024	
8.	MINGGU	28 JANUARI 2024	
9.	SENIN	29 JANUARI 2024	
10.	SELASA	30 JANUARI 2024	
11.	RABU	31 JANUARI 2024	
12.	KAMIS	1 FEBRUARI	

		2024	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
13.	JUMAT	2 FEBRUARI 2024	
14.	SABTU	3 FEBRUARI 2024	
15.	MINGGU	4 FEBRUARI 2024	
16.	SENIN	5 FEBRUARI 2024	
17.	SELASA	6 FEBRUARI 2024	
18.	RABU	7 FEBRUARI 2024	
19.	KAMIS	8 FEBRUARI 2024	
20.	JUMAT	9 FEBRUARI 2024	
21.	SABTU	10 FEBRUARI 2024	

Keterangan : Tanggal 8 Februari 2024 Libur Isra Mi'raj
Tanggal 9 Februari 2024 Libur Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
Tanggal 10 Februari 2024 Libur Tahun Baru Imlek

B. NOMOR URUT DAN NAMA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	No.	Nama
1.	Achmad Azran	14.	H. Pardi, S.H.
2.	Alwiyah Ahmad, S.H., M.H.	15.	St. Ramses Butar Butar, S.H., M.Kn.
3.	Ardi Putra Baramuli	16.	Dr. Hj. Reny Halida I.M., S.H., M.H.
4.	A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H.	17.	Slamet Abadi, S.E, Ak., CA., CPA.
5.	Christianto Suryowibowo, S.E, M.E.	18.	Syaifuddin
6.	Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, S.H., LL.M.	19.	Hj. Syamsidar Siregar, S.I.P.
7.	Darman Saidi Siahaan, S.H., M.H.	20.	H. Syarief Hidayatullah, S.E.
8.	Endang Widuri	21.	Syifa Awalia, S.Pd.I., S.E.Sy., M.M.
9.	Fahira Idris, S.E., M.H.	22.	Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H., M.Si.
10.	Hj. Happy Djarot	23.	Ir. Tengku Muhammad Nurfafidz
11.	Ilyas	24.	Dr. dr. Ulla Nuchrawaty, M.M.
12.	H. Madani B. H. Madali, S.Sos., M.Si.	25.	Dr. (c). Zecky Andy Alatas, S.H., M.H.
13.	H. Mustopa Murtado, S.E.		

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan SDM


Fikri Errydzian Syahidi

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

PENGUNAAN TEMPAT, ALTERNATIF TEMPAT, DAN KETENTUAN
PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- A. Penggunaan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
- 1. Kampanye rapat umum dapat dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, tempat terbuka lainnya dengan memperhatikan kapasitas tempat
 - 2. Kampanye rapat umum dilarang dilakukan di tempat sebagai berikut:
 - a) Tempat ibadah termasuk halaman
 - b) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
 - c) Fasilitas pemerintah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
 - d) Tempat pendidikan
 - 3. Penggunaan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum harus dengan izin dari pengelola/pemilik tempat

B. ALTERNATIF TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

1. Kota Jakarta Pusat

No.	Tempat	Alamat
1.	Lapangan VIY Gambir	Jl. Petojo VIJ VI No. 2, RT 3/RW 6, Cideng, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat
2.	Lapangan Borobudur	Jl. Borobudur No. 9, RT 9/RW 2, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
3.	Lapangan Bola Arcici	Jl. Cemp. Warna No. 25, RT 11/RW 4, Cemp. Putih Bar, Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat

2. Kota Jakarta Utara

No.	Tempat	Alamat
1.	Stadion Rawabadak Selatan	JL. Alur Laut RW.05, Kel Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja
2.	Gedung Serba Guna Sunter	Kecamatan Tanjung Priok
3.	Stadion Kamal Muara	Jl. Kamal Muara, Kec Penjaringan
4.	Stadion Sepak Bola Sunter	Kecamatan Tanjung Priok

3. Kota Jakarta Barat

No.	Tempat	Alamat
1.	Lap Sepak Bola Kedoya	Jl. Pilar Baru Kel. Kedoya Selatan, Kebon Jeruk Jakarta Barat.
2.	Lap Sepak Bola Kebon Jeruk	Jl. Raya Kebon Jeruk Kel. Kebon Jeruk Jakarta Barat.
3.	Lap Sepak Bola Pegadungan	Jl. Peta Utara Kel Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.
4.	Lap Sepak Bola Semanan	Jl. Raya Semanan Kel. Semanan, Kalideres Jakarta Barat.
5.	Lap Sepak Bola Srengseng	Jl. Lap Sepak Bola Kel Srengseng, Kembangan Jakarta Barat.
6.	Stadion Cendrawasih	Jl. Cendrawasih Raya No. 10 Kec. Cengkareng Jakarta Barat.
7.	Lapangan Sepak Bola Persima	Jl. Raya Kalianyar IX Kel. Kalianyar Kec Tambora Kota Jakarta Barat.

4. Kota Jakarta Selatan

No.	Tempat	Alamat
1.	Lapangan Blok S	Jl. Suryo, Kebayoran Baru
2.	Lapangan Sukatani	Jl. Nangka (Lapangan Sukatani) Rt 05 Rw 05
3.	Lapangan Buperta	Ragunan, Pasar Minggu
4.	Lapangan Desa Putra	Srengseng Sawah, No. 23, RT 1/RW 6, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa
5.	Lapangan Deppen	Jl. Damai Raya Pesanggrahan, Pesanggrahan
6.	GOR Bulungan	Jl. Bulungan, Kramat Pela, Kebayoran Baru
7.	Lapangan Belalang	Jl. Rawajati Timur III Rawajati RW.02-03, Kel Rawajati Kec Pancoran

8.	Lapangan Ahmad Yani	Jl. Ciputat Raya, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Baru
9.	Lapangan Alfa	Petukangan Utara, Pesanggrahan

5. Kota Jakarta Timur

No.	Tempat	Alamat
1.	Lapangan Bola Gedong	Jl. Condet Raya RT. 010/01 Kel. Gedong
2.	Pacuan Kuda	RW 16, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung
3.	Lapangan PERUMNAS	Jl. I Gusti Ngurah Rai RT 3/RW 1, Malaka Jaya Kec. Duren Sawit
4.	Lapangan Sepak Bola Setu	Jl. Bantar Jati No.16, RT 7/RW 2, Setu, Kec. Cipayung
5.	Lapangan Sepak Bola Lubang Buaya	RT 11/RW 9, Lubang Buaya, Kec. Cipayung
6.	Jalan BKT Depan Rusun Rawa Bebek	Jl. Rw. Bebek RT 5/RW 1, Pulo Gebang, Kec. Cakung
7.	GOR Ciracas	Jl. Raya Jakarta-Bogor No. 25-26, RT 4.RW 8, Ciracas. Kec Ciracas
8.	BUPERTA	Jl. Pakuan No.5, Pd. Ranggon, Kec. Cipayung
9.	GOR PONDOK BAMBU	Jl. Balai Rakyat No.5 RT 1/RW 9, Pd. Bambu, Kec. Duren Sawit

6. Kabupaten Kepulauan Seribu

No.	Tempat	Alamat
1.	Gedung Serba Guna, Graha Wisata	Pulau Untung Jawa RT 001/01
2.	Lapangan Sepak Bola	Pulau Untung Jawa RT 002/02
3.	Taman Milenial	Pulau Untung Jawa
4.	Lapangan Sepak Bola Kelurahan pulau Kelapa	Jl. Lapangan Sepak Bola RT 001/01 Pulau Kelapa
5.	Lapangan Sepak Bola P.Pari	Pulau Pari RT 003/04
6.	Gusung Klanceng Pulau Lancang	Pulau Lancang RT 01/RW 01
7.	GOR Pulau Tidung	Jl. Kampung Baru RT 003/02 Pulau Tidung
8.	Lapangan Sepak Bola	Jl. Lapangan RT 003/03 Pulau Tidung
9.	Lapangan Desah	Pulau Tidung RT 01/RW 01
10.	Lapangan Voli	Pulau Harapan RT 04/RW 01
11.	Dermaga Utama Pulau Harapan	Pulau Harapan

12.	Dermaga Utama Pulau Sebira	Kelurahan Pulau Harapan
13.	Lapangan Sepak Bola Pulau Sebira	Kelurahan Pulau Harapan RT 02/RW 03
14.	GOR Pulau Pramuka	Kelurahan Pulau Panggang RT 04/ RW 05
15.	Lapangan Sepak Bola Pulau Pramuka	Kelurahan Pulau Panggang RT 04/RW 04
16.	Lapangan Voli depan dermaga utama Pulau Panggang	Kelurahan Pulau Panggang

C. KETENTUAN PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Kampanye rapat umum oleh setiap peserta pemilihan umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap peserta pemilihan umum memperoleh hak dan kesempatan yang sama serta wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Petugas kampanye rapat umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Bawaslu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Petugas kampanye rapat umum dapat memasang alat peraga kampanye di lokasi kampanye;
- d. Petugas kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye;
- e. Petugas dan peserta rapat umum dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut dari peserta pemilihan umum yang bersangkutan;
- f. Peserta kampanye rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:

- 1) melakukan pawai kendaraan bermotor tanpa pemberitahuan kepada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan jajarannya dan;
- 2) melanggar peraturan lalu lintas.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan SDM


Fikri Errydian Syahidi

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

WAHYU DINATA